

Nomor : 014/SOP-BC/KPP MP/2011	Tanggal : 28 September 2011
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN EVALUASI KINERJA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses tindak lanjut atas Laporan Evaluasi Kinerja yang dimulai sejak adanya tugas penyiapan bahan Rapat Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kinerja sampai dengan pengiriman Nota Dinas Tindak Lanjut kepada Seksi terkait.
2. Kepatuhan internal adalah :
 - a. kesesuaian kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi, dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi;
 - b. ketaatan atau kesesuaian sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai terhadap kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.
3. Seksi Kepatuhan Internal melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat dalam lingkungan wilayah kerjanya.
4. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan penilaian hasil kerja menurut indikator tertentu atas dasar target hasil kerja yang telah ditetapkan.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Kepatuhan Internal.

PERSYARATAN :

Adanya Laporan Evaluasi Kinerja.

BIAYA :

Tidak dikenakan biaya.

NORMA WAKTU :

10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya tugas penyiapan bahan Rapat Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kinerja sampai dengan pengiriman Nota Dinas Tindak Lanjut kepada Seksi terkait.

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi


NIP 19630321 199103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KPPBC TIPE MADYA PABEAN

NOMOR : 014/SOP-BC/KPP MP/2011
 TANGGAL : 28 September 2011
 REVISI :
 TANGGAL :

STANDAR PROSEDUR OPERASI
 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN EVALUASI KINERJA



Mengetahui:
 Sekretaris Direktorat Jenderal

-tt-

Azhar Rasyidi
 NIP 19630321 199103 1 002